PANDUAN PERSIAPAN PENGGUNAAN GEDUNG PERKULIAHAN DAN RUANG KELAS PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

Aturan Umum, meliputi:

1. Penyediaan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir, dan kertas pengering di tempat-tempat yang strategis di gedung perkuliahan.
2. Penyediaan *hand sanitizer* pada pintu masuk gedung perkuliahan, pintu masuk ruang kelas, di dalam ruang kelas, dan di tempat-tempat strategis lainnya.
3. Pembersihan gedung perkuliahan, ruang kelas, serta fasilitas yang mungkin disentuh oleh orang banyak menggunakan disinfektan. Ruang kelas dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan.
4. Penyediaan peralatan pengukur suhu tubuh. Jumlah peralatan pengukur suhu tubuh disesuaikan dengan jumlah mahasiswa.
5. Melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki gedung perkuliahan.
6. Memberikan tanda alur naik dan turun tangga pada gedung perkuliahan.
7. Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan:
   a. Bagi petugas pengukur suhu tubuh, yaitu masker, *face shield*, dan sarung tangan.
   b. Bagi petugas disinfeksi, yaitu baju hazmat, respirator, *chemical splash goggles*, sarung tangan nitril, dan *safety shoes*.

Pengaturan Sistem Sirkulasi Udara, meliputi:

1. Optimalisasi sirkulasi udara segar di dalam ruangan. Upayakan untuk mematikan AC serta membuka pintu dan jendela ruangan. Kipas angin dapat digunakan sebagai pengganti AC.
2. Apabila tetap menggunakan AC, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
   a. Lakukan pembersihan dan disinfeksi filter AC secara berkala
   b. Meningkatkan *fresh air intake* guna mengencerkan udara dalam ruangan dan kontaminan yang ada di dalam ruangan melalui beberapa cara berikut:
      1) Penambahan suplai udara bersih untuk mencapai pertukaran udara dalam ruangan sebanyak >6 kali/jam.
      2) Mengatur temperatur ruangan berkisar 24 – 46°C dan kelembapan relatif 40-60%.
   c. Pengelolaan aliran udara melalui beberapa cara berikut:
      1) Mendesain aliran udara bersifat vertical laminar, sehingga mencegah terjadinya turbulensi aliran udara yang dapat mengakibatkan penyebaran virus ke area ruang lebih luas.
      2) Mengatur laju alir udara sekitar 0.15-0.50 m/det.

3) Mengarahkan aliran udara satu arah dari suplai (*diffuser*) menuju exhaust.
4) Menjaga aliran udara antarruangan yang apabila terjadi pencemaran di suatu ruangan tidak mengalir ke ruangan yang lain dengan cara memasang "air curtain" atau "air gates" di pintu antarruangan.

d. Melakukan penyaringan atau filtrasi dengan menggunakan filter HEPA (*High Efficiency Particulate Air*) untuk menyaring udara yang akan masuk ke ruang kelas.
e. Melakukan upaya inaktivasi terhadap virus COVID-19 dengan cara memasang lampu UV-C atau *ozone generator* dengan beberapa alternatif metode sebagai berikut:
   1) Lampu UV-C pada *Air Handling Unit* (AHU), dengan panjang gelombang 254 nm atau 265 nm dan dosis yang tepat.
   2) Lampu UV-C di area atas ruang kerja, yaitu pada ketinggian >2.1m (7ft).
   3) Lampu UV-C pada sistem perpipaan di sistem ventilasi (*ducting system*).
   4) Lampu UV-C yang dapat menghasilkan ozon yang bisa dipasang pada *ducting system*.

3. Pastikan agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan.
4. Memastikan toilet memiliki tekanan udara negatif.

Pengaturan Ruang Kelas, meliputi:

1. Pemilihan penggunaan ruangan besar seperti auritorium atau aula untuk kegiatan belajar mengajar.
2. Melakukan kaji risiko kapasitas gedung dan ruangan, dengan ketentuan maksimal 20% dari kapasitas normal ruagan dan maksimal 30 orang.
3. Pengaturan penempatan meja dan kursi dengan jarak radius minimal 2 meter. Jika memungkinkan, disarankan untuk memasang sekat/penghalang (*barrier*) antarmeja.
4. Memastikan tempat duduk dan meja di ruang kelas menggunakan material yang mudah dibersihkan.
5. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di ruang-ruang kelas atapun tempat-tempat strategis lainnya di gedung perkuliahan.

Pengaturan Dosen dan Mahasiswa, meliputi:

1. Pemetaan dosen dan mahasiswa berdasarkan tingkat kerentanan terhadap COVID-19, misalnya:
   a. Dosen dan mahasiswa yang memliki penyakit penyerta (komorbiditas).
   b. Dosen dan mahasiswa yang berusia lebih dari 60 tahun.
   c. Dosen dan mahasiswa yang berstatus **Kontak Erat** (OTG) atau **Kasus Suspek** (ODP).

2. Melakukan pengaturan jumlah mahasiswa, disesuaikan dengan hasil kaji risiko kapasitas ruangan.
3. Memastikan diri dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit COVID-19 serta tidak memaksakan diri untuk datang mengikuti kegiatan belajar mengajar apabila berada dalam kondisi sakit atau menunjukkan gejala COVID-19.
4. Dosen dan mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan masker standar tiga (3) lapis dan *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika sudah dirasa kotor.
5. Penetapan standar mobilitas dosen dan mahasiswa untuk mengurangi kemungkinan tatap muka dan menghindari kerumunan.
6. Tidak berkerumun, baik sebelum maupun sesudah perkuliahan berlangsung.
7. Membawa peralatan makan dan minum pribadi.
8. Membawa peralatan ibadah pribadi.

Pengaturan Elevator, meliputi:

1. Menentukan pembatasan kapasitas elevator.
2. Memasang tanda lokasi dan arah berdiri pada lantai elevator.
3. Memodifikasi tombol elevator menjadi sistem pedal (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, sediakan alat sekali pakai untuk menekan tombol elevator.

Depok, 21 Januari 2021

Disetujui oleh,	Disusun oleh,
Sekretaris Universitas	Kepala UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.	Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 196108141987032001	NIP 195512121983031007

Referensi:

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
5. Bennett, Paul W. 2020. Post Covid-19 classrooms: What if 'keeping your distance' becomes the new school normal. Diakses melalui https://nationalpost.com/opinion/post-covid-19-classrooms-what-if-keeping-your-distance-becomes-the-new-school-normal pada 3 Juni 2020.
6. Bennett, Paul W. 2020. Post Covid-19 classrooms: What if 'keeping your distance' becomes the new school normal. Diakses melalui https://nationalpost.com/opinion/post-covid-19-classrooms-what-if-keeping-your-distance-becomes-the-new-school-normal pada 3 Juni 2020.
7. Melnick H, Darling-Hammond L, Leung M, Yun C, Schachner A, Plasencia S, dan Ondrasek N. 2020. Reopening Schools in the Context of Covid-19: Health and Safety Guidelines From Other Countries. Diakses melalui https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief pada 3 Juni 2020.
8. Scottish Government. 2020. Coronavirus (Covid-19): Re-Opening Schools Guide. Diakses melalui https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-re-opening-schools-guide/pages/physical-distancing/ pada 8 Juni 2020.
9. Surat Edaran Indonesian Industrial Hygiene Association No. 20/E/2020 tentang Himbauan Untuk Mengimplementasikan Metode Pengendalian Teknis Guna Mengendalian Penularan COVID-19 di Perkantoran.
10. Viner R, Russell S, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, Mytton O, Bonell C, dan Booy R. 2020. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including Covid-19: a rapid systematic review. www.thelancet.com/child-adolescent Vol 4 May 2020.